

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/167 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kewaspadaan dini merupakan serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini di Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, Gubernur menetapkan Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk :

- a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Tengah,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Jawa Tengah;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Jawa Tengah;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Jawa Tengah;
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Jawa Tengah;

- e. Gubernur selaku Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewaspadaan dini di Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; dan
- f. Pelaksanaan kewaspadaan dini di Daerah Jawa Tengah, dilaporkan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b mempunyai tugas:

- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; dan
- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Jawa Tengah.

KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua dapat membentuk Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/1 Tahun 2021 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juni 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/167 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
 DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua I
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Ketua II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris/ Pelaksana harian
6.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Asisten Intelijen Kepala Staf Daerah Militer IV/Diponegoro.	Anggota
8.	Direktur Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
9.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Komandan Detasemen Intelijen Daerah Militer IV/Diponegoro.	Anggota
11.	Komandan Sub Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Wilayah Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/167 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
 DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Ketua Kwartir Daerah Praja Muda Karana Jawa Tengah.	Ketua
2.	Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota
5.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
6.	Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.	Anggota
7.	Ketua Keuskupan Agung Semarang.	Anggota
8.	Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Tengah.	Anggota
9.	Ketua Dewan Pengurus Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
10.	Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
11.	Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Forum Jateng Gayeng.	Anggota
14.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Semarang.	Anggota
15.	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
16.	Ketua Pembina Forum Organisasi Siswa Intra Sekolah.	Anggota

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Ketua Karang Taruna Jawa Tengah.	Anggota
18.	Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
19.	Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerakan Rakyat Anti Madat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Ketua Taruna Siaga Bencana Jawa Tengah.	Anggota
21.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001